

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syari'ah atau hukum Islam, seperti bank, reksadana, takaful, dan sebagainya.¹ Syari'ah atau Fiqh yang menjadi dasar operasional LKS adalah Fiqh Muamalah, khususnya menyangkut hukum perjanjian (akad).

Sejumlah akad yang menjadi landasan operasional LKS antara lain *bai'* (jual-beli), *mudharabah* (bagi hasil), *syirkah/musyarakah* (perkongsian), *wadi'ah* (titipan), *ijarah* (sewa-menyewa), *qardh* (hutang piutang), *rahn* (gadai), *hawalah* (pemindahan hutang), *kafalah* (penanggungan hutang), dan *wakalah* (pemberian kuasa).

Fiqh muamalah yang menjadi landasan operasional LKS adalah fiqh muamalah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN bersifat mengikat bank-bank Syariah. Hal ini karena UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 mewajibkan kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, tunduk kepada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

DSN dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya berdasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijmak, qiyas, kaidah-kaidah fiqh, dan pendapat-pendapat ulama mazhab. Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai pertimbangan fatwa seharusnya hanya hadis-hadis yang makbul, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad yang sahih dan hasan. Hadis-hadis daif tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan hadis-hadis yang dijadikan dasar pertimbangan fatwa DSN tidak disebutkan kualitasnya.

Penyebutan kualitas hadis penting karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penulis hadis selain Bukhari dan Muslim tidak semuanya sahih. Karena itu, seharusnya sebelum dijadikan dasar fatwa, hadis terlebih dahulu diteliti apakah termasuk hadis sahih, hasan, atau daif. Jika termasuk hadis sahih atau hasan dapat dijadikan dasar pertimbangan. Jika hadis daif tidak boleh dijadikan dasar pertimbangan.

Dalam penelitian sebelumnya peneliti menemukan fakta bahwa 2 hadis yang dijadikan dasar pertimbangan fatwa DSN tentang mudharabah semuanya daif. Hadis-hadis dimaksud yaitu:

١. عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب « إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه : لا يسلك به بحرا ، ولا يترل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجازه » (رواه الطبراني الأوسط).

Dari Ibnu Abbas dia berkata: Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung ririkonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya. (H.R. Thabrani dalam *al-Ausath*).

٢. عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْطَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيثِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه).

Dari Shuhaib dia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jawawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah).

Hadis pertama daif sekali karena periwayat ketiga, Abul-Jarud, oleh para kritikus hadis dinilai sebagai seorang pendusta. Dia salah seorang penganut Syiah Rafidlah.² Periwayat keempat, Yunus bin Arqam, hanya disebut dalam *Tsiqat Ibnu Hibban*, tidak disebut-sebut dalam kitab-kitab *tarjamah* dan *tabaqat* yang lain. Oleh Ibnu Hibban dia

² *Rafidhah*, menurut etimologi bahasa Arab bermakna *meninggalkan*. Dalam terminologi syariat Sunni, Rafidhah bermakna "mereka yang menolak *imamah* (kepemimpinan) Abu Bakar dan Umar bin Khattab, berlepas diri dari keduanya, dan sebagian sahabat yang mengikuti keduanya". Sebutan Rafidhah ini erat kaitannya dengan sebutan Imam Zaid bin Ali yaitu anak dari Imam Ali Zainal Abidin, yang bersama para pengikutnya memberontak kepada Khalifah Bani Umayyah Hisyam bin Abdul-Malik bin Marwan di tahun 121 H. Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari berkata: "Zaid bin Ali adalah seorang yang melebihkan Ali bin Abu Thalib atas seluruh shahabat Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar, dan memandang bolehnya memberontak terhadap para pemimpin yang jahat. Maka ketika ia muncul di Kufah, di tengah-tengah para pengikut yang membal'atnya, ia mendengar dari sebagian mereka celaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Ia pun mengingkarinya, hingga akhirnya mereka (para pengikutnya) meninggalkannya. Maka ia katakan kepada mereka: "Kalian tinggalkan aku?" Maka dikatakanlah bahwa penamaan mereka dengan *Rafidhah* dikarenakan perkataan Zaid kepada mereka "*Rafadhtumuuni*". Pendapat Ibnu Taimiyyah dalam "Majmu' Fatawa" (13/36) ialah bahwa Rafidhah pasti Syi'ah, sedangkan Syi'ah belum tentu Rafidhah; karena tidak semua Syi'ah menolak Abu Bakar dan Umar sebagaimana keadaan Syi'ah Zaidiyyah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: "Aku telah bertanya kepada ayahku, siapa Rafidhah itu? Maka beliau (Imam Ahmad) menjawab: 'Mereka adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar'." Pendapat yang agak berbeda diutarakan oleh Imam Syafi'i. Meskipun mazhabnya berbeda secara teologis dengan Syi'ah, tetapi ia pernah mengutarakan kecintaannya pada Ahlul Bait dalam *diwan asy-Syafi'i* melalui penggalan syairnya: "Kalau memang cinta pada Ahlul Bait adalah Rafidhah, maka ketahuilah aku ini adalah Rafidhah".

ditulis sebagai penganut Syi'ah. Dia termasuk periwayat yang *majhul*. Periwayat kelima Muhammad Bin Uqbah As-Sudusi, menurut Ibnu Hajar adalah periwayat *shudug* yang banyak salahnya. Menurut Abu Hatim, dia *dla'if al-hadis*. Abu Zar'ah tidak mau meriwayatkan hadisnya.

Hadis kedua juga diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Kualitas hadis kedua da'if sekali. Periwayat ketiga, Abul-Jarud, oleh para kritikus hadis dinilai sebagai seorang pendusta. Dengan demikian hadis ini juga tidak bisa dijadikan dalil/hujjah tentang mudārabah.³

Kedua hadis daif di atas disebutkan berulang-ulang dalam fatwa DSN yang terkait dengan mudharabah tanpa menyebutkan bahwa kedua hadis tersebut daif, misalnya:

1. Fatwa tentang Giro (Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000).
2. Fatwa tentang Tabungan (Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000).
3. Fatwa tentang Deposito (Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000).
4. Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah (Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000).
5. Fatwa tentang Obligasi Syariah Mudharabah (Fatwa DSN No: 33/DSN-MUI/IX/2002).
6. Fatwa tentang Letter of Credit Impor Syariah (Fatwa DSN No: 34/DSN-MUI/IX/2002).
7. Fatwa tentang Letter of Credit Ekspor Syariah (Fatwa DSN No: 35/DSN-MUI/IX/2002).

Temuan peneliti terhadap adanya hadis-hadis daif dalam fatwa-fatwa DSN ini mendorong peneliti untuk melakukan kritik terhadap hadis-hadis lain yang terdapat dalam fatwa-fatwa DSN selain fatwa tentang mudharabah. Berhubung fatwa-fatwa DSN sampai saat ini sangat banyak, lebih dari 80 fatwa, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada hadis-hadis dalam fatwa yang terkait dengan perbankan Syariah. Fatwa-fatwa yang terkait dengan perbankan syariah yang akan diteliti dibatasi lagi pada fatwa-fatwa yang terkait dengan murabahah, musyarakah, dan wadi'ah. Ketiga akad ini, di samping mudharabah, paling banyak dipraktekkan di bank syari'ah.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas murabahah, musyarakah, dan wadi'ah dalam fatwa-fatwa DSN.

³ Homaidi Hamid, "Kritik Hadis-Hadis Tentang Mudharabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional."

Fatwa-fatwa yang terkait dengan murabahah yaitu Fatwa No. 4 tentang Murabahah Fatwa No. 13 tentang Uang Muka Murabahah, Fatwa No. 16 tentang Diskon dalam Murabahah, Fatwa No. 23 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Fatwa No. 46 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm fi Al-Murabahah*), Fatwa No. 47 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa No. 48 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dan Fatwa No. 49 tentang Konversi Akad Murabahah.

Fatwa-fatwa yang terkait dengan musyarakah yaitu Fatwa No. 8 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa No. 55 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah, dan Fatwa No. 73 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

Fatwa-fatwa yang terkait dengan wadi'ah yaitu Fatwa tentang Giro (Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/III/2008), Fatwa tentang Tabungan (Fatwa DSN No. 02/DSN